



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: SALIHEN
Tempat/Tgl. Lahir	: Sampang, 10 Mei 1975
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Dusun Buktapang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

Selanjutnya disebut Sebagai-----**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Orang tua kandung pemohon yaitu HAMIDAH telah Meninggal Dunia pada Tanggal 09 September 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/125/434.511.11/2023 tertanggal 20 September 2023;
 - ✓ Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Kandung Pemohon memiliki 2 (dua) Orang Anak / Ahli Waris yang bernama 1. SALIHEN (Pemohon) 2. HASANAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Tamberu Barat Nomor: 594/545/434.511.11/2023 tertanggal 20 September 2023 (Surat Terlampir);
 - ✓ Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum HAMIDAH belum dibuatkan Akta Kematian ;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama HAMIDAH, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan ;

1. F.C KTP Saya (Pemohon).
2. F.C KTP Para Ahli Waris.
3. F.C KK Para Ahli Waris.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. F.C Surat Kematian atas Nama HAMIDAH.
5. F.C Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594/545/434.511.11/2023.

- ✓ Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian Terlambat adalah Pengadilan Negeri, maka saya mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon, mohon agar dipanggil dan diperiksa didepan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan selanjutnya mohon dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa d Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Pada Tanggal 09 September 2011 telah meninggal Dunia seorang perempuan bernama HAMIDAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama HAMIDAH tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527115008750001 atas nama HASANAH, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527110302120311 tertanggal 09 Januari 2023 atas nama HAIRUDIN, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527111005750011 atas nama SALIHEN, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527112410110002 tertanggal 08 Februari 2017 atas nama saslihen, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tamberu Barat Nomor 470/125/434.511.11/2023 tertanggal 20 September 2023, (Bukti tertanda P-5);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MIFTAHUL ULUM;**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan menantunya ;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai kematian bapaknya karena ada keterlambatan mengajukan pencatatan kematian di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dihadirkan dipersidangan karena di jadikan saksi dalam permohonan penetapan Akte kematian yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sampang merupakan permohonan penetapan Akte kematian atas nama Hamidah;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama Hamidah tersebut meninggal pada tanggal 9 September 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama Hamidah tersebut merupakan Ibu kandung atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama ibu pemohon tersebut bernama Hamidah;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan Supatrah dan Hamidah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Salihen (pemohon) dan Hasanah sebagai ahli waris ;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal atau berdomisili di Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pernah hingga saat ini mendaftarkan pada Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang tentang kematian Bapaknya yang bernama Supatrah;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon termasuk lambat mendaftarkan kematian Bapaknya yang bernama Supatrah di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penetapan Kematian bapak dari pemohon yang bernama Hamidah sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan tertibnya administrasi di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarga maupun di Masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. **Saksi KHAIRUL MUFID;**

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan tetangganya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai kematian Ibunya karena ada keterlambatan mengajukan pencatatan kematian di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon dihadirkan dipersidangan karena di jadikan saksi dalam permohonan penetapan Akte kematian yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sampang merupakan permohonan penetapan Akte kematian atas nama Hamidah;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama Hamidah tersebut meninggal pada tanggal 9 September 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang bernama Hamidah tersebut merupakan Ibu kandung atau orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan nama ibu pemohon tersebut bernama Hamidah;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan Supatrah dan Hamidah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Salihen (pemohon) dan Hasanah sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tinggal atau berdomisili di Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon belum pernah hingga saat ini mendaftarkan pada Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang tentang kematian Bapaknya yang bernama Supatrah;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon termasuk lambat mendaftarkan kematian Bapaknya yang bernama Supatrah di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Penetapan Kematian Ibu dari pemohon yang bernama Hamidah sehingga diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan tertibnya administrasi di Kantor Dispenduk Capil Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah orang yang baik didalam keluarga maupun di Masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang terkait keterangan kematian Orang tua Pemohon yang bernama Hamidah, Orang Tua Pemohon yang bernama Hamidah telah meninggal lama sejak tanggal 9 September 2011, sejak meninggalnya Orang tua Pemohon tersebut pihak keluarga ataupun Pemohon tidak pernah mengurus penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, ketika Pemohon maupun keluarganya ingin mencatatkan kematian Orang tua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang terdapat permasalahan yakni oleh karena kematian Orang tua Pemohon sudah lama dan baru didaftarkan pada tahun 2023 maka dibutuhkan persyaratan dari Pengadilan yakni Penetapan yang menyatakan Orang tua Pemohon yang bernama Hamidah telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi bernama **MIFTAHUL ULUM** dan **Saksi KHAIRUL MUFID**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Orang tua yang bernama Hamidah;
- Bahwa benar Orang tua pemohon yang bernama Supatrah telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2011 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan P-5 dan juga bersesuaian dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar sejak meninggalnya Orang tua Pemohon yang bernama Hamidah sampai dengan diajukannya perkara permohonan ini di Pengadilan Negeri Sampang pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah mendaftarkan kematiannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Orang tua Pemohon yang bernama Hamidah telah meninggal pada tanggal 9 September 2011;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serta berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteer*) bukan *contentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Pada tanggal 9 September 2011 telah meninggal Dunia perempuan bernama Hamidah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama Hamidah tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami **AGUS EMAN, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAHWI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAHWI, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id